

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Studi hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum baik aturan tertulis, asas, teori hukum serta doktrin hukum (Soekanto 2010). Oleh karena itu, penelitian ini tidak menelaah perilaku empiris masyarakat, melainkan pengkajian kepada teks hukum atau pemikiran keagamaan dalam isu tertentu yang dalam hal ini adalah fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam permasalahan hukum keluarga. Tujuan dari pendekatan normatif ini adalah menelusuri dan mendapatkan argumentasi, teori serta konsep hukum yang ada dalam fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam permasalahan hukum keluarga.

Adapun penelitian kepustakaan (*library research*) menjadi metode yang dipilih, karena yang menjadi sumber data penelitian ini adalah karya-karya Syekh Utsaimin baik berupa kitab, risalah atau fatwa-fatwa yang dibukukan. Penelitian ini juga menggunakan kitab-kitab lainnya yang mengulas atau merekan fatwa dan pendapat Syekh Utsaimin dalam permasalahan hukum keluarga, serta literatur kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian. Penelitian kepustakaan sangat sesuai, karena mengandalkan penelaahan kritis terhadap sumber-sumber tertulis yang dalam hal ini fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin (Zed 2008). Peneliti akan mengumpulkan, membaca dan menelaah sumber-sumber yang ada di perpustakaan ataupun yang berbasis digital, baik berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah serta sumber data dan informasi lainnya.

3.2 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen, kitab maupun bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data

sekunder dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto 2010).

3.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, karena langsung memuat norma, doktrin, atau pemikiran hukum (fatwa atau pandangan) dari tokoh yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer bersumber dari buku-buku asli Syekh Utsaimin yang berisi fatwa dan pendapat yang terdapat dalam beberapa kitab Syekh Utsaimin sendiri. Beberapa kitab tersebut yaitu kitab *Al-Liqa'at Al-Syahriyyah* (Al-'Utsaimin 2015), *Fatawa Nur 'Ala Al-Darb Li Al-Utsaimin* (Al-'Utsaimin 2012), Kitab *Fathu Dzi Al-Jalal Wa Al-Ikram Bisyarh Al-Bulugh Al-Maram* (Al-'Utsaimin 2006) dan Kitab *Al-Syarh Al-Mumti' 'Ala Zad Al-Mustaqni'* (Al-'Utsaimin 2002).

3.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang menjelaskan, memberikan komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab fiqh dari empat mazhab seperti *Al-Bahr Al-Ra'iq Syarh Kanz Al-Daqa'iq* karya Ibnu Nujaim Al-Mishri dari mazhab hanafi, *Hasyiyah Ad-Dasuqi* karya Ad-Dasuqi dari mazhab maliki, *Rawdhah Al-Thalibin Wa 'Umdah Al-Muftin* karya An-Nawawi dari mazhab syafi'i, *Al-Inshaf Fi Ma'rifat Al-Rajih Min Al-Khilaf* karya Al-Mardawi dari mazhab hanbali serta kitab-kitab fiqh lainnya. Selain itu, kajian ini juga menggunakan literatur-literatur ushul fiqh seperti *Al-Mu'tamad Fi Ushul Al-Fiqh* karya Abu Al-Husain Al-Bashri, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul* karya Al-Ghazali, *Rawdhah Al-Nazhir* karya Ibnu Qudamah, *Kanz Al-Wushul Ila Ma'rifat Al-Ushul* karya Al-Bazdawi. Bahan ini juga dilengkapi dengan merujuk kitab-kitab hadits dan tafsir, buku serta artikel jurnal yang mendukung serta memberikan penafsiran, penjabaran dan interpretasi mengenai fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam masalah Hukum Keluarga.

3.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tambahan atau petunjuk untuk memahami bahan primer dan sekunder. Dalam konteks penelitian ini, bahan tersier adalah kamus-kamus dan ensiklopedia, antara lain *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (ensiklopedia fikih Kuwait) karya beberapa peneliti dibawah Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait dan *Mawsu'ah Al-Mafahim Al-Islamiyyah Al-'Ammah* (ensiklopedia istilah-istilah islam secara umum) oleh Dewan Tertinggi Urusan Agama Islam Mesir.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa metode:

3.3.1 Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian informasi melalui dokumen berupa catatan-catatan atau transkrip, buku-buku, artikel jurnal, surat kabar, majalah dan lainnya yang relevan dengan penelitian (Sugiyono 2018). Dalam hal ini peneliti mencari informasi-informasi mengenai fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam permasalahan hukum keluarga melalui kitab-kitab Syekh Utsaimin itu sendiri dan kitab-kitab serta literatur- literatur lainnya yang menunjang penelitian ini. Pemilihan metode dokumentasi ini penting karena memungkinkan untuk memperoleh informasi yang autentik serta terdokumentasi untuk memperkuat validitas penelitian

3.3.2 Analisis Teks

Metode ini digunakan karena bahan primer dan beberapa bahan sekunder ditulis dalam bahasa arab. Teknik ini tidak hanya bertumpu pada pemahaman literal, tetapi juga pada sistematika, konteks dan ideologi yang membentuk teks (Fairclough 2003). Analisis teks ini memungkinkan untuk menggali dan mengidentifikasi bahan-bahan yang mengandung informasi mengenai fatwa-

fatwa Syekh Utsaimin dalam permasalahan hukum keluarga dan mendukung penelitian tersebut.

3.4 Teknik Analisis Data

Data-data yang didapatkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik *content analysis* atau analisis konten. Metode ini dapat digunakan untuk menarik inferensi yang dapat ditiru dan valid dari data dengan mempertimbangkan konteks (Krippendorff 2013). Pendekatan ini dilakukan karena memungkinkan peneliti untuk menelaah teks-teks berbahasa asing serta menggali makna yang terkandung di dalamnya lalu menggunakannya dalam bentuk analisis yang interaktif. Selain itu, teknik ini juga membantu memahami konstruksi pemikiran Syekh Utsaimin dalam fatwa-fatwa kontemporer mengenai hukum keluarga. Adapun teknik analisis konten dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

3.4.1 Penafsiran dan Pemahaman Teks

Tahapan ini dilakukan untuk menginterpretasikan teks-teks mengenai fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam masalah hukum keluarga. Dalam analisis konten peneliti dituntut proses penafsiran berulang, sehingga pemahaman teks tidak berhenti pada satu bacaan saja (Mayring 2000). Hal ini membantu menganalisa alur pemikiran Syekh Utsaimin dalam fatwa-fatwa tersebut sehingga dapat diketahui metode yang digunakan Syekh Utsaimin dalam *mengistinbath* fatwa-fatwa kontemporer mengenai hukum keluarga.

3.4.2 Komparasi

Membandingkan pandangan dan fatwa Syekh Utsaimin dengan ulama-ulama lainnya. Melalui komparasi dapat ditemukan persamaan maupun perbedaan metodologi dan latar belakang pemikiran yang mempengaruhi produk fatwa. Metode perbandingan merupakan strategi penting untuk menemukan pola dan variasi temuan (Miles and Huberman 1994). Dengan menggunakan teknik komparasi akan tergambar dan terlihat penyebab perbedaan pandangan antara Syekh Utsaimin dan ulama-ulama lainnya dalam masalah hukum keluarga.

3.4.3 Sintesis Temuan

Hasil dari interpretasi dan komparasi kemudian disusun menjadi sintesis (gabungan ide) dengan menghubungkan berbagai temuan menjadi kerangka konseptual yang utuh. Kekuatan analisis konten terdapat pada kemampuan untuk mengorganisir data menjadi informasi bermakna (Weber 1990). Langkah ini membantu menempatkan fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam permasalahan hukum keluarga dalam konteks fikih secara umum dan hukum keluarga secara khusus.

